GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/37 /B.IV/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi yang ada di daerah melalui kegiatan LAMPUNG FAIR;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana LAMPUNG FAIR Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana LAMPUNG FAIR Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. merencanakan, menyusun/menetapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasikan petunjuk teknis penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Tahun 2012;
b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan LAMPUNG FAIR Tahun 2012;
c. menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan LAMPUNG FAIR Tahun 2012;
d. menyelenggarakan koordinasi sesama Badan/Dinas/Instansi terkait untuk berbagai kegiatan pada LAMPUNG FAIR; dan
e. ikut serta mengawasi kinerja pelaksana acara (*Event Organizer*) sesuai dengan bidang tugasnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan LAMPUNG FAIR 2012 dengan Kode Rekening 1.20.03.09.51.04 dan anggaran masing-masing Satuan Kerja/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 - 1 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

Anggota :
1. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
2. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lampung.
3. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung
4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung.

5. Keamanan dan Ketertiban:
Koordinator : Kepala Polisi Daerah Lampung.
Anggota :
1. Komandan Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam.
2. Kepala Polisi Resor Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung.

6. Kesenian dan Pertunjukan Rakyat:
Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
Anggota :
1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Kepala Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Ketua Dewan Kesenian Lampung.

7. Kesehatan dan Kebersihan:
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

8. Pawai Pembangunan:
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

9. Sekretariat:
Koordinator : Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Bendahara : YENI RUSTIKA, S.H. (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

2. AKHMAD FERY FASYA, S.T.P.
   (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

3. ZIKRILLAH,S.Kom.
   (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. IRVAN YULIAN ALAM,SH.
   (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. SULINA, SE
   (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. ELIA KONTESA
   (JFU Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.